

## **ANALISIS KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

### **Policy Analysis of Permendikbud Ristek Number 30 of 2021 in Effort to Prevent and Treat Sexual Violence at University of Muhammadiyah Ponorogo**

Erinca Febrianti<sup>1</sup>, Bambang Widiyahseno<sup>2\*</sup>, Robby Darwis Nasution<sup>3</sup>, Yusuf Adam Hilman<sup>4</sup>

Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jalan Budi Utomo No.10,  
Ronowijayan, Kec.Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63471

[febriantierinca2@gmail.com](mailto:febriantierinca2@gmail.com), [bbwidiyahseno@umpo.ac.id](mailto:bbwidiyahseno@umpo.ac.id),

[darwisnasution69@gmail.com](mailto:darwisnasution69@gmail.com), [adam\\_hilman@umpo.ac.id](mailto:adam_hilman@umpo.ac.id)

Received: June 24, 2022

Revised : June 30, 2022

Accepted: June 30 ,2022

Available Online: July 01, 2022

**Corresponding author**

Bambang Widiyahseno

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

e-Mail: [bbwidiyahseno@umpo.ac.id](mailto:bbwidiyahseno@umpo.ac.id)

#### **Abstract**

*The purpose of this research is to analyze the policy of the minister of education, culture, research and technology (Permendikbud). The researcher uses a qualitative descriptive approach, with a research process that seeks to investigate, and find social phenomena to further describe them thoroughly and complexly so that narratives can be presented with detailed reports according to the perspective of the informants. Then to collect data in this research using interviews with sources such as the Head of BAMA, and the Chair of the DPM. The results of the analysis have not found a decision or policy from the University of Muhammadiyah Ponorogo regarding sexual violence as a form of implementation of this Permendikbud, to solve problems related to student behavior in the campus environment, the implementation of a student code of ethics as a guideline for the imposition of sanctions. However, the existence of a student code of ethics is still general in nature and has not narrowed down the issue of sexual violence in Higher Education, so that standard regulations are still needed to anticipate and resolve cases of sexual violence.*

**Keywords:** *Permendikbud Research and Technology Policy, Sexual Violence*

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa kebijakan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi (Permendikbud) tersebut. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan proses penelitian yang berusaha untuk menginvestigasi, dan menemukan fenomena-fenomena sosial untuk selanjutnya menggambarkan secara menyeluruh dan kompleks sehingga dapat disajikan naratif dengan laporan yang terperinci menurut sudut pandang narasumber. Kemudian untuk menghimpun data pada riset ini menggunakan wawancara kepada narasumber seperti Ketua BAMA, dan Ketua DPM. Hasil analisis belum menemukan keputusan atau kebijakan dari pihak Universitas Muhammadiyah Ponorogo tentang kekerasan seksual sebagai bentuk implementasi adanya Permendikbud ini, untuk menyelesaikan permasalahan terkait perilaku mahasiswa di dalam lingkungan kampus diberlakukakannya sebuah kode etik mahasiswa sebagai pedoman pengenaan sanksi. Tetapi adanya kode etik mahasiswa masih bersifat general belum mengecurut pada permasalahan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, sehingga tetap diperlukan regulasi yang baku guna mengantisipasi serta menyelesaikan kasus kekerasan seksual.

**Kata kunci:** *Kebijakan Permendikbud Ristek, Kekerasan Seksual*

## PENDAHULUAN

Pengaduan kekerasan seksual pada lingkup Perguruan Tinggi semakin hari semakin meningkat, berdasarkan laporan yang diterima Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam kurun waktu 2015-2020 telah terjadi pelecehan seksual sebanyak 27% di Perguruan Tinggi. dari hasil survey yang dicatat oleh Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 77% responden yang berasal dari kalangan dosen menyatakan adanya kasus kekerasan seksual yang telah terjadi pada lingkungan kampusnya, sedangkan 63% responden dari pihak korban memilih tidak melaporkan pelecehan yang dialaminya kepada pihak kampus. Kampus menjadi urutan ketiga dengan presentase (15%) lokasi terjadinya pelecehan seksual setelah transportasi umum (19%) dan jalanan (33%) sesuai dari hasil survey Mendikbud Ristek (Muhammad Tri Ajie, 2021)

Andy Yentriyani selaku ketua komisi nasional perempuan mengatakan dalam sebuah tayangan metro pagi primetime di Metro Tv pada sabtu, 13 november 2021 bahwa kekerasan seksual menjadi sebuah gejala yang perlu menjadi keprihatinan bersama serta masih bersifat massif. Menurut Andy alasan korban tidak melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya di Perguruan Tinggi karena masih adanya keraguan dari korban serta tidak adanya regulasi yang mengatur tentang kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi. Inilah mengapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi sering diibaratkan seperti fenomena gunung es yang sukar

terungkap. Tak hanya menjadi sebuah permasalahan yang sulit dibuktikan keberadaannya, kasus Kekerasan seksual juga memiliki dampak yang besar dan jangka panjang terhadap korban. Untuk itu diperlukan regulasi yang jelas tentang langkah-langkah mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Putri, 2021).

Deretan-deretan kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi pada mahasiswa dan tak kunjung menemui titik terang menjadi keprihatinan bersama sekaligus adanya kebutuhan untuk memberantas kasus kekerasan seksual pada lingkup pendidikan tinggi. Perlu adanya sebuah payung hukum yang baku untuk mencegah serta menangani rentetan kasus kekerasan seksual pada perguruan tinggi. Oleh karena itu, Nadiem Makarim sebagai Menteri di Kemdikbud mengeluarkan produk hukum secara mutlak tentang Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang kemudian disebut Peraturan Menteri Dikbud Ristek 30 tahun 2021. Pasca pengesahan kebijakan ini sempat menuai pro dan kontra dari beberapa kelompok masyarakat. Kebijakan ini dianggap melegalkan seks bebas di kalangan pendidikan tinggi. namun jika dilihat dari segi kepentingan perlindungan, permen menjadi sebuah langkah yang berhaluan kearah perbaikan atau kemajuan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. . Permendikbud ini dijadikan pedoman perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berkaitan dengan pelaksanaan

Tridharma di dalam maupun diluar kampus, sehingga dapat menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta berjalan tanpa kekerasan diantara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di Perguruan tinggi. Peraturan ini juga memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah yang tegas dalam menindak kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. (Oslami, Vol 1 No. 2 Tahun 2021).

Keluarnya Permendikbud ini menjadi nafas segar bagi seluruh civitas academia Universitas di Indonesia. Dengan adanya Permendikbud Ristek ini diharapkan tegaknya regulasi sekaligus implementasi dapat terlaksana pada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Sebagai Perguruan Tinggi yang bertujuan menjadi universitas yang diunggulkan dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi serta seni yang berlandaskan nilai-nilai agama islam sudah selayaknya universitas Muhammadiyah Ponorogo menjadikan kebijakan menteri ini sebagai kewajiban yang harus segera direalisasikan pada lingkungan kampus guna menjamin kemaslahatan seluruh elemen yang ada di kampus. Disahkannya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 12 April 2022 menjadi faktor pendukung sangat perlunya pembuatan kebijakan sebagai wujud tindak lanjut dari Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021.

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penelitian ini berusaha menganalisa tentang Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai

upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dengan adanya Permendikbud Ristek ini menjadi harapan berdiri tegaknya keadilan bagi korban yang tidak mampu menguak serta menyuarakan kasus kekerasan seksual yang telah dialaminya pada lingkungan Perguruan Tinggi.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Analisis Kebijakan**

Pengertian analisis sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan. (Liputan6.com, 2021). Husein Umar menguraikan “analisis adalah suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum riset, didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.” (Materi, 2022). Pengertian analisis “usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut”. (Zakky, 2020)

Sedangkan definisi dari kebijakan menurut beberapa ahli adalah “dapat berarti satu tindakan yang dilakukan oleh badan pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu”. Definisi lain tentang kebijakan merupakan “satu pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk

mengatasi suatu persoalan atau masalah yang sedang terjadi seperti persoalan yang terjadi di dunia pendidikan”. (Retnoningsih, 2017). Menurut Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan “kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”

Dapat diuraikan bahwa analisis kebijakan merupakan sebuah proses mengamati secara detail suatu tindakan kelompok atau pemerintah untuk mewujudkan tujuan maupun sasaran yang diharapkan. Tentunya, sebuah kebijakan akan mendapatkan *feedback* atau timbal balik dari masyarakat sebagai bentuk respon baik pro maupun kontra. Berdasar pada respon masyarakat ini, nantinya dapat menjadi satu pertimbangan bagi para pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan selanjutnya. (Rahem, 2017) Pengesahan kebijakan memegang peranan penting serta berdampak luas pada sendi kehidupan masyarakat.

### **Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual pada ranah komunitas perguruan tinggi akan berdampak pada kurangnya optimalisasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta menurunkan

kualitas pendidikan tinggi. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud sebagai kekerasan seksual ialah segala perbuatan yang bersifat merendahkan, menghina, melecehkan dan menyerang tubuh fungsi reproduksi seseorang yang dilandasi adanya ketimpangan relasi kuasa maupun gender dan berakibat pada penderitaan fisik maupun psikis serta mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan menghilangkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan optimal. Tujuan dari adanya peraturan ini untuk dijadikan pedoman dalam menyusun kebijakan sekaligus mengambil tindakan sebagai bentuk pencegahan dan penanganan sesuai dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berbagai macam bentuk kekerasan seksual telah disebutkan secara jelas dan terperinci pada pasal 5. Dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual, peraturan menteri memutuskan diadakannya pembelajaran modul, penguatan tata kelola perguruan tinggi, serta penguatan budaya dalam komunitas atau organisasi mahasiswa, pendidik, maupun tenaga kependidikan. Sedangkan untuk penanganan kekerasan seksual yang termuat pada Bab III disebutkan bahwa sangat perlunya pendampingan terhadap korban, perlindungan, penenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban.

Pada pembahasan terakhir disebutkan tentang adanya Satuan Tugas yang bertugas mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual yang dibentuk oleh pemimpin perguruan tinggi, Nantinya satuan tugas inilah yang akan

membantu membuat sebuah pedoman yang dapat digunakan pada perguruan tinggi. Mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas juga telah diatur dalam peraturan menteri ini. Dengan adanya Permendikbud Ristek ini setiap perguruan tinggi yang tidak membentuk satuan tugas dalam kurun waktu paling lama satu tahun sejak diundangkannya peraturan ini akan dikenakan sanksi berupa administratif.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk melaksanakan penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan memakai sumber data dari hasil wawancara, undang-undang, peraturan menteri, artikel jurnal maupun artikel online yang memiliki keterikatan yang sesuai dengan tema penelitian. Penggalan data terkait kekerasan seksual, pelanggaran dalam dunia pendidikan tinggi dan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual juga dilakukan secara kritis. Untuk mendapatkan kesimpulan yang diinginkan, peneliti akan menganalisis keseluruhan data yang telah diperoleh untuk selanjutnya dideskripsikan secara naratif sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian hasil dari data-data yang telah dikumpulkan tersebut akan dianalisis sesuai dengan tujuan dari fokus penelitian sebagai pedoman penulisan, yang kemudian mampu mendapatkan sebuah kesimpulan yang diharapkan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah wawancara secara *face to face* kepada narasumber yaitu ketua Bagian Administrasi Mahasiswa dan Alumni Ns. Elmie Muftiana, M.Kep dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa

UMPO secara intens, serta pengamatan langsung di lapangan. Analisis data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, dengan proses penelitian yang berusaha untuk menginvestigasi, dan menemukan fenomena-fenomena sosial untuk selanjutnya menggambarkan secara menyeluruh dan kompleks sehingga dapat disajikan naratif dengan laporan yang terperinci menurut sudut pandang narasumber.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Konsep Dasar Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021**

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 mendefinisikan dengan sangat jelas tentang kekerasan seksual sebagai focus daripada pembahasannya.

Dalam permendikbud perlindungan dan hak korban dijadikan prioritas utama. Nadiem Makarim menegaskan Permendikbud ini menjadi wadah perlindungan korban serta mencegah terjadinya keberlanjutan kasus kekerasan yang dialaminya. Diuraikan lebih jelas bahwa “ untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, permendikbud menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan serta kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan”. Seluruh elemen yang ada di Lingkungan Perguruan Tinggi baik pelajar maupun pendidik dijadikan target sesuai dengan yang termuat pada pasal 4 permendikbud ini.

Dijabarkan secara spesifik pada Pasal 5 Permendikbud ini terdapat 21 berbagai macam Kekerasan Seksual. Keseluruhan yang mencakup tindakan secara verbal atau perkataan, fisik dan nonfisik, maupun tindakan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi tergolong sebagai kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual secara perkataan maupun perbuatan melalui teknologi informasi dan komunikasi diikutsertakan karena seringkali dianggap sepele, padahal pada kenyataannya sangat berdampak terhadap psikologi korban serta dapat membatasi hak atas pendidikan atau pekerjaan akademiknya.

Menjadi sebuah kewajiban bagi Perguruan Tinggi untuk melaksanakan pendampingan kepada korban, pemberian sanksi kepada pelaku, serta memulihkan korban menurut pasal 10 sampai 19, dalam hal penanganan laporan kekerasan seksual yang termuat pada Pasal 10 sampai dengan 19. Adapun yang dimaksud adalah:

a. Pendampingan

Pendampingan terhadap korban dapat berupa bimbingan konseling, menyediakan layanan kesehatan menjamin adanya bantuan hukum, advokasi, serta pemberian bimbingan sosial atau rohani oleh Perguruan Tinggi.

b. Perlindungan

Perlindungan yang dimaksud merupakan sebuah jaminan keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa dan pekerjaan bagi pendidik, perlindungan kerahasiaan identitas, penyampaian informasi tentang hak dan fasilitas perlindungan beserta akses penyelenggaraannya, menyediakan rumah aman, perlindungan korban dari tuntutan pidana, kebebasan korban

maupun saksi dari ancaman yang berhubungan dengan kesaksian yang diberikan.

c. Pengenaan sanksi administratif

Sanksi administratif diberikan jika pelaku sudah terbukti melakukan kekerasan seksual. Sanksi juga harus disetujui terlebih dahulu oleh pemimpin perguruan tinggi sesuai arahan dari satuan Tugas yang bersifat proposional dan berkeadilan serta tidak mengenyampingkan peraturan lainnya. Sanksi terbagi menjadi tiga golongan yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Setelah menjalankan sanksi, pelaku harus mengikuti konseling sebuah lembaga untuk kemudian laporan dari hasil konseling tersebut dapat dijadikan pemimpin perguruan tinggi mengeluarkan Surat keterangan bahwa pelaku sudah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

d. Pemulihan korban

Dalam menangani pemulihan korban, terlibatnya tenaga medis, psikolog, pemuka agama, dan lembaga yang mendampingi menjadi sebuah keharusan yang mutlak. Masa pemulihan korban juga tidak boleh mengurangi hak pembelajaran maupun kepegawaian. Pemulihan korban ini dilakukan berdasarkan persetujuan korban, terkecuali dalam hal korban mengalami *secondary traumatic stress*, maka dapat diberikan hanya berdasarkan persetujuan saksi (Andini, 2020).

Konsep dasar yang menjadi inti dari Permendikbud ini terdapat pada Pasal 14 yang menjelaskan tentang orientasi pengenaan sanksi pelaku didasari oleh dampak yang diterima korban dan lingkungan kampus bukan mengarah kepada pelaku itu sendiri. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan menteri ini,

pembentukan satuan Tugas wajib dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Satgas yang akan dibentuk melalui tahap seleksi yang terdiri dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan, minimal dua pertiga dari jumlah anggota. Apabila dalam kurun waktu pembentukan Satgas telah terjadi tindak kekerasan seksual, maka dengan cepat dan tegas pihak universitas dapat melaporkan kasus tersebut melalui platform LAPOR. Yang mana nantinya, kementerian akan memutuskan langkah apa yang dapat diambil oleh universitas. Satgas yang telah dibentuk berdasarkan amanat Permen PPKS PT dapat bekerja sama dalam hal memberikan perlindungan terhadap korban dan/atau saksi pelapor kekerasan seksual. Hal ini penting adanya mengingat tugas dan wewenang satgas yang cukup banyak dan berisiko dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Andini, 2020).

Pemimpin Perguruan Tinggi baik Rektor maupun direktur juga diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berkala secara berkala baik seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta kinerja satgas itu sendiri. Berdasar pada Pasal 54 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, mekanisme pelaporan hasil monev dilakukan setiap semester yang berisikan tentang kegiatan pencegahan kekerasan seksual, hasil survei satgas, data pelaporan, kegiatan penanganan kekerasan seksual, serta kegiatan pencegahan keberulangan kekerasan seksual. Nadiem juga telah

menjelaskan guna menekan adanya beban administrative, sistem pelaporan hasil monev dapat dilakukan secara daring.

### **Urgensi Pembentukan Peraturan Pelaksana Permendikbud di Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

Seperti yang kita ketahui belakangan ini, Perguruan Tinggi di Indonesia sedang mengalami krisis keadilan bagi korban kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampusnya. Pemberitaan media massa terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi berbagai daerah di Indonesia semakin bermunculan. Kekerasan seksual menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sukar untuk diungkap kebenarannya.

Termuat dalam akun Instagram milik Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, salah satu poin hasil daripada audiensi dengan Wakil Rektor III menjelaskan tentang adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus serta dibuktikan dengan survei yang telah disebar oleh DPM UMPO dan diisi lebih dari 200 mahasiswa yang mana 5% diantaranya mengaku terdampak kekerasan seksual.

Dalam menanggapi hal ini, Wakil Rektor III meminta DPM UMPO untuk mengkonfirmasi kebenaran data terkait korban kekerasan seksual beserta kronologi kejadian secara lengkap. Namun DPM menolak untuk mengungkap identitas korban dengan alasan bersifat privat. Lebih jauh lagi, DPM sudah bersinergi dengan PIK-R sebagai media konseling masalah remaja

di Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk mengungkap, mencegah, serta menangani kasus kekerasan seksual yang ada di lingkup kampus.

Desas-desis adanya kasus kekerasan seksual dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuktikan dengan adanya pemalsuan identitas akun sosial media seorang mahasiswi. Foto pribadinya digunakan oleh pelaku menggunakan akun palsu. Kasus ini sudah ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Munculnya kasus beserta hasil survei dari DPM layak menjadi sebuah perhatian khusus bersama, baik mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Khususnya bagi pihak Pimpinan Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk sesegara mungkin mengesahkan sebuah kebijakan atau keputusan terkait keterlibatan kampus dalam adanya Kekerasan Seksual sebagai bentuk tindaklanjut adanya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021. Dengan adanya kebijakan atau regulasi dari Universitas tentang kekerasan seksual diharapkan mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus.

### **Langkah-langkah Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

“Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak dikehendaki (prevensi umum). Dengan demikian perguruan tinggi perlu membuat aturan/kebijakan/ prosedur

tetap untuk penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, yang meliputi prosedur penanganan, prosedur pemulihan korban, serta sanksi bagi pelaku. Disamping itu, perguruan tinggi harus menyediakan organ/unit/lembaga dengan sumber daya yang terlatih (*well-trained*) agar korban mendapat penanganan yang memadai dan tidak mengalami perlakuan yang dapat semakin merugikannya (misalnya merasa tidak dipercaya atau diragukan keterangannya, merasa dipermalukan, merasa dipersalahkan, atau diminta untuk berkompromi demi menjaga nama baik institusi atau pelaku)”. (Oslami, Vol 1 No. 2 Tahun 2021)

Menurut pemaparan ketua Bagian Administrasi Mahasiswa dan Alumni Ns. Elmie Muftiana, M.Kep pihak BAMA sendiri belum menerima aduan kasus kekerasan seksual dalam lingkup universitas baik dari Mahasiswa/ Pendidik/ Tenaga Kependidikan/ Warga Kampus maupun masyarakat yang berinteraksi dengan mahasiswa pendidik tenaga kependidikan dan warga kampus. Namun, belum adanya tindaklanjut dari pihak kampus terkait terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tidak menyurutkan atensi terhadap maraknya kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Selaku bagian yang mengelola sistem serta melaksanakan program penegakan kedisiplinan dan kode etik mahasiswa, BAMA telah bersinergi dengan ORMAWA dan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk terus mengawal adanya kasus-kasus kekerasan seksual untuk selanjutnya dapat membuat sebuah regulasi atau kebijakan sebagai bentuk penerapan

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Melihat adanya kontra terkait frasa “atas dasar suka sama suka” beliau menanggapi ada yang harus direvisi karena menyangkut pada norma sosial dan agama. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tersebut, telah menjadikan indikator bahwa dalam dunia pendidikan di Indonesia telah mulai dirasuki oleh paham feminisme dan liberalism (Hamid, 2021)

Sosialisasi dan pendidikan tentang seks harus segera direalisasikan. Hal ini menjadi pondasi utama untuk lebih tahu secara mendalam apa saja yang bisa disebut kekerasan seksual dan bagaimana melindungi diri sendiri dari tindak kekerasan seksual sekaligus sikap dalam penanganan kekerasan seksual. Sosialisasi harus melibatkan seluruh elemen, baik mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Merupakan suatu langkah progresif untuk mencegah sejak dini tindak kekerasan seksual di lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sebagai tempat perkembangan psikologis mahasiswa ketika dihadapkan dengan permasalahan, diperlukan pendidikan seks serta kemaksimalan dalam bimbingan konseling. Dalam (Dian Utami Ikhwaningrum, 2020) “Penting sekali pendampingan dan sosialisasi pendidikan seks lanjutan bagi mahasiswa agar mereka mengetahui, memahami dampak yang terjadi dari perilaku seks bebas agar mereka dapat lebih berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan lawan jenis. Serta optimalnya lembaga konseling kampus sebagai media konsultasi bagi perkembangan psikologi mahasiswa”.

Masalah kekerasan seksual lebih kepada bentuk kekerasan yang menyentuh harkat kemanusiaan dan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (Adawiyah, Luayyin, & Ardli, 2022). Perlu Pengenalan Permendikbud dilakukan atas dasar terjadinya ketiadaan hukum yang pasti untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual di lingkup pendidikan tinggi. dengan demikian, diundangkannya peraturan menteri ini dapat dijadikan sebuah jaminan keberadaan hukum untuk menindak kasus kekerasan seksual. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi secara merata dan menyeluruh tentang permendikbud ini untuk bersama-sama memerangi kasus kekerasan seksual.

Sasaran daripada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menurut Permendikbud meliputi: Mahasiswa; Pendidik; Tenaga Kependidikan; Warga Kampus; dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma. Tegaknya keadilan untuk korban tindak kekerasan seksual, serta pemberian sanksi atau hukuman yang tegas untuk pelaku menjadi harapan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Jika pelecehan seksual tidak dicegah maka bagaimana nasib peradaban kemanusiaan, karena sumber peradabannya sendiri tidak diberikan perlindungan dan penanganan, bagaimana keadilan bisa ditegakkan sepenuhnya jika korban dari tindakan kejahatan tersebut malah disalahkan (Virgistasari & Irawan, 2022) . Apabila pada realitanya masih terjadi peningkatan kasus kekerasan di

Perguruan Tinggi maka permendikbud ini dapat dipertanyakan dan dipastikan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UMPO bisa dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan pendidikan tentang kekerasan seksual serta mengupas tuntas pasal-pasal yang ada pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Belum adanya bentuk penerapan atas disahkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo menjadi tugas bersama seluruh civitas akademika. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran :

- Sesegara mungkin membuat Surat Keputusan, kebijakan, maupun regulasi yang jelas dari pihak Universitas Muhammadiyah Ponorogo tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai wujud implementasi dari adanya peraturan menteri tersebut.
- Mengidentifikasi secara transparan terkait dugaan adanya kasus kekerasan seksual.
- Menyediakan layanan konseling, layanan kesehatan, serta lembaga bantuan hukum yang kompeten dalam menangani kasus kekerasan seksual.
- Memberikan sosialisasi dan pendidikan tentang kekerasan

seksual beserta pendalaman kebijakan tentang baik dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. (2022). *Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis*. 19(85), 781–796.
- Andini, O. G. (2020). *Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*. 119–128.
- Dian Utami Ikhwaningrum, T. D. (2020). Pendidikan Seks Bagi Mahasiswa Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Seks Bebas. *Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS)*, 68-72.
- Hamid, A. (2021). *PERGURUAN TINGGI Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. 42–64.
- Indonesia, B. (2021, 11 22). 'Pandemi kekerasan seksual' di kampus dan Permendikbud 30: Mengapa 'tanpa persetujuan korban' dimaknai 'pelegalan kebebasan seks'? Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59265>
- Kristina. (2021, November 14). *detikEdu*. Retrieved from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5810594/poin-poin->

- penting-permendikbud-nomor-30-tahun-2021  
Liputan6.com. (2021, May 29). Retrieved from yahoo!berita : [https://id.berita.yahoo.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-073031470.html?guccounter=1&guce\\_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce\\_referrer\\_sig=AQAAAGiuJ1JAO69OSaUXdfb\\_Znh9PyDLMXgyZkUHRFV\\_-pjL7wO-ZrfJBICwZ3AGVn-GxJsZdOvqWNZ3NoR-GkPJyD4\\_D3EnD](https://id.berita.yahoo.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-073031470.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGiuJ1JAO69OSaUXdfb_Znh9PyDLMXgyZkUHRFV_-pjL7wO-ZrfJBICwZ3AGVn-GxJsZdOvqWNZ3NoR-GkPJyD4_D3EnD)
- Materi, A. (2022, March 2). Retrieved from Materi Belajar.co.id: <https://materibelajar.co.id/pengertian-analisis-menurut-para-ahli/>
- Muhammad Tri Ajie, R. (2021). Mendikbudristek: Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi!
- Oslami, A. F. (Vol 1 No. 2 Tahun 2021). Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual . *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, 101-118.
- Putri, W. F. I. (2021). Kekerasan Seksual di Kampus Bagai Fenomena Gunung Es. Retrieved from medcom.id website: [https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/RkjWxeRK-kekerasan-seksual-di-kampus-bagai-fenomena-gunung-es?utm\\_source=line&utm\\_medium=linefeed&utm\\_campaign=linepartnership](https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/RkjWxeRK-kekerasan-seksual-di-kampus-bagai-fenomena-gunung-es?utm_source=line&utm_medium=linefeed&utm_campaign=linepartnership)
- Rahem, Z. (2017). Dampak Sosial Pemberlakuan Full Day School (Menimbang Mafsadat-Maslahat Permendikbud 23/2017 Dan Perses 87/2017). *Al Murabbi : Jurnal Pendidikan Agama Islam* , 1-12.
- Retnoningsih, Y. D. (2017). Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah . *Journal Of Public Policy And Management Review* , 1-15.
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). *Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021*. 3(2), 107–123.
- Zakky. (2020, February 23). Retrieved from ZonaReferensi.com: <https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/>
- Peraturan**  
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual